

KONSEP DOMISILI DALAM PENGISIAN JABATAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Oleh :

ANGGI FITRATAMA RIAN TO PUTRA

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY,
S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2024

Pendahuluan

Dalam domisili terdapat teori-teori yang melibatkan suatu pemahaman mengenai tempat tinggal atau kediaman seseorang atau suatu entitas hukum dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi dalam berbagai aspek pada kehidupan seseorang. Dalam teori domisili hukum, seringkali dalam domisili tersebut digunakan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atau otoritas hukum yang berlaku atas seseorang atau badan hukum. Teori dalam hukum mengenai domisili menjelaskan kriteria untuk menetapkan domisili, perubahan domisili, serta implikasi hukum dan status domisili seseorang.

Domisili seseorang bukan hanya sekadar cerminan tempat tinggalnya saja, tetapi domisili juga merepresentasikan hubungan yang mengikat mereka secara sosial, hukum, dan pribadi. Domisili seseorang berdampak pada aksesnya terhadap layanan publik, kesempatan pendidikan, dan prospek pekerjaan. Dalam konteks hukum, domisili menentukan yurisdiksi pengadilan dan kewajiban pajak. Domisili juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pengalaman hidup seseorang. Domisili juga mencerminkan identitas politik dan budaya seseorang dan memengaruhi partisipasi mereka dalam politik dan komunitas lokal. Oleh karena itu, domisili lebih dari sekadar tempat fisik, domisili juga menangkap interaksi bernuansa yang ada di antara orang-orang, komunitas, dan lingkungan mereka. Hal ini masih banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai konsep domisili, yang dimana konsep domisili tersebut terdapat perbedaan pada alamat yang ada di KTP.

Tafsir dan makna pada domisili bervariasi, pada dasarnya domisili tersebut merujuk pada tempat tinggal atau kediaman pada seseorang atau entitas hukum. Hal ini terdapat beberapa tafsir dan makna pada domisili yaitu antara lain tempat tinggal tetap, penentuan hukum, status kewarganegaraan, kepentingan sosial dan ekonomi, identitas kultural dan individu, kepentingan politik, keterkaitan dengan komunitas dan lingkungan. Makna dari konteks domisili tersebut sangat luas sehingga tidak bisa hanya menjadi satu indikator saja, akan tetapi hal tersebut memiliki implikasi yang mendalam dalam hal hukum, kewarganegaraan, identitas serta partisipasi dalam masyarakat dan politik. Sehingga dengan hal ini dalam konsep domisili tidak bisa hanya dianggap wajib memiliki KTP domisili saja.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana makna domisili dalam kerangka pengisian jabatan pemerintahan di daerah?
2. Apakah batasan syarat pencalonan dalam Perda telah selaras dengan prinsip-prinsip HAM & Tradisi bernegara di Indonesia?

Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual.

1. Bahan hukum primer :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
 5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 6. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Tentang Orang
2. Bahan hukum sekunder : Terdiri dari hasil evaluasi tulisan yang berasal dari jurnal /artikel ilmiah yang diperoleh peneliti melalui basis data daring dari searching google cendekia (Google Scholar) dan Google Browser, Buku Perdata, Kamus Hukum Hitam (Black Law Dictionary)

Analisis bahan hukum : Induktif

Penelitian Terdahulu

- Delila Kania, Deni Zein Tarsidi, T Heru Nurgiansah dengan judul *Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi* dengan hasil penelitian mengenai domisili yang berlaku di Indonesia yang dimana istilah domisili berasal dari bahasa Belanda yakni domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal yang tetap. Pada kamus hukum Indonesia telah menjelaskan bahwa domisili merupakan tempat kediaman yang berkaitan dengan seseorang yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri mengenai masyarakat dan pemerintah, jadi secara jelas domisili harus sesuai dengan yang telah ditetapkan pada KTP dan SIM serta tanda pengenal lainnya.
- Husni L. Larunga, Ridwan Labatjo, Endang Mustikowati dengan judul *Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015* dengan hasil penelitian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat. Serta penjelasan mengenai Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga penghapusan persyaratan domisili calon kepala desa dan perangkat desa memberikan perlindungan hak konstitusional warga Negara.
- Alia Harumdani Widjaja dengan judul *Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa* dengan hasil penelitian tentang regulasi pemilihan Kepala Desa pada ketentuan pasal 33 huruf g undang-undang Desa yang menyatakan “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : terdaftar kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Ketentuan tersebut dianggap memangkas hak banyak penduduk yang ingin berkarya menjadi Kepala Desa namun belum sampai tahun domisilinya. Serta implikasi yang dapat ditimbulkan dari konstitusionalitas pada pengaturan syarat domisili selama satu tahun bagi calon Kepala Desa.

Pembahasan

1. Makna Domisili dalam Kerangka Pengisian Jabatan Pemerintahan di Daerah.

1.1. Pemaknaan Domisili secara teoritis.

Domisili sendiri diambil dari kata *domicilie* atau *woonplaats* yang berarti tempat tinggal. Dalam KBBI domisili dapat diartikan sebagai kediaman dan tempat tinggal seseorang. Secara yuridis, domisili merupakan tempat tinggal seseorang serta badan hukum yang hadir berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak.

Secara konseptual, ruang lingkup pemaknaan domisili juga dapat ditelusuri dari definisi dan klasifikasi yang disusun dalam *Black law dictionary*. Dalam kamus tersebut, Domisili didefinisikan sebagai “domicile of birth, domicile of choice, domicile of origin, domicile of succession, domicile of trustee”, secara umum domisili dimaknai sebagai tempat tinggal seseorang yang dimana orang tersebut hadir untuk menjalankan hak-hak serta kewajibannya. dari Definisi diatas, Black Law kemudian merinci adanya beberapa jenis domisili, yakni domisili kelahiran, domisili pilihan, domisili asal, domisili suksesi dan domisili wali amanat.

Domisili kelahiran merujuk pada tempat tinggal seseorang yang dimana pada saat dia dilahirkan juga memberikan titik referensi untuk mengidentifikasi seseorang dalam catatan administratif terutama dalam hal kelahiran. Domisili pilihan merujuk pada kediaman seseorang yang mereka pilih atau yang sudah dipersetujui. Domisili asal merujuk pada kediaman seseorang yang sudah ditetapkan sebagai alamat utama mereka. Domisili suksesi merujuk pada tempat tinggal seseorang dari hasil warisan yang diberikan oleh pewaris. Domisili wali amanat merujuk pada tempat kediaman seseorang yang telah ditetapkan oleh seorang wali amanat. Selain itu terdapat juga beberapa definisi pada jenis-jenis domisili dalam pemaknaan domisili secara teoritis.

Lanjutan...

1.2. Pemaknaan Domisili Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu menurut hukum perdata domisili yaitu kedudukan resmi yang dapat berupa tempat tinggal, rumah, kantor, atau kota yang memiliki kedudukan hak serta kewajiban di mata hukum, yang artinya domisili tersebut merupakan alamat yang sesuai dengan tempat tinggal saat ini. Alamat domisili terkadang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam KTP.

Pengaturan dan pendefinisian domisili di Indonesia sejatinya telah diatur dalam beberapa produk perundang-undangan. setidaknya ada dua undang-undang yang mengatur tentang definisi, yakni: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping undang-undang tersebut terdapat pengaturan yang lebih spesifik terkait definisi dalam beberapa peraturan pelaksana, baik tingkat pusat maupun di daerah. di tingkat pusat pengaturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan ditingkat daerah terdapat pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada pembahasan mengenai domisili itu sendiri pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut terdapat 4 pembahasan yang membahas mengenai domisili, Namun dari semua pembahasan tersebut tidak adanya pembahasan mengenai definisi dari domisili itu sendiri.

Pada pembahasan mengenai domisili yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut terdapat 2 pembahasan yang merujuk pada domisili, akan tetapi kedua pembahasan tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai definisi dari domisili itu sendiri. Dalam Undang-Undang tersebut juga tidak menyebutkan langsung mengenai domisili, namun pada Undang-Undang tersebut menyebutkan mengenai tempat tinggal seseorang yang dimana hal tersebut makna dari domisili itu sendiri.

Pembahasan

2. Domisili Sebagai Syarat Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa (studi kasus di Kab. Sidoarjo).

2.1. Regulasi Terkait Syarat Domisili Dalam Pengisian Jabatan Di Pemerintahan Desa.

Pengaturan syarat domisili dalam pengisian jabatan pemerintahan sejatinya jamak dilakukan dalam setiap jenjang dan cabang kekuasaan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bahkan untuk beberapa jabatan tertentu, dipersyaratkan adanya syarat domisili yang merujuk pada lokalitas tertentu. salah satunya adalah pengisian struktur jabatan di Pemerintahan desa.

pengaturan terkait syarat domisili dalam pengisian struktur jabatan pemerintahan desa di Indonesia dilakukan pada lingkup pengaturan di tingkat kementerian dan Pemerintah daerah, dalam tingkat kementerian terdapat Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan di tingkat Pemerintah Daerah terdapat Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Lanjutan...

2.2. Analisis atas syarat domisili berdasarkan teori dan perundang-undangan.

Syarat-syarat domisili yang berdasarkan teori dan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai perihal tersebut pada dasarnya syarat-syarat tersebut sudah sesuai atau sudah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang ada pada undang-undang. Sebab isi dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan tersebut sama dengan apa yang sudah tercantum dalam Undang-Undang diatas. Mengenai pemilihan pengisian jabatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tersebut menggunakan teori domisili asal yang dimana tempat tinggal seseorang yang telah ditetapkan sebagai alamat resmi atau alamat utama seseorang dalam berbagai dokumen administratif, meskipun mungkin tidak lagi merupakan tempat tinggal saat ini.

Pada persyaratan domisili pada Permendagri dan Perda pada kedua pasal yang sama-sama berbunyi “*tidak sedang menjalani hukuman pidana*” tersebut dapat dipahami jika hal tersebut merupakan termasuk bagian dari syarat domisili yang dimana seorang calon pejabat pemerintahan di desa tersebut harus selalu hadir dalam keadaan fisik di tempat kediamannya tersebut. Jika seseorang tersebut terbukti sedang dalam menjalani hukuman pidana maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan tidak selalu hadir dalam keadaan fisik di tempat tinggal kediamannya, yang dimana jika orang tersebut mencalonkan diri menjadi kepala desa maka orang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi bagian dari syarat domisili juga

Lanjutan...

tabel.1. penggunaan istilah domisili dalam pengaturan syarat pengisian jabatan pemerintahan di Desa.

Regulasi	Tentang	Rumusan	Jenis domisili
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014	Pemilihan Kepala Desa	Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Domisili Asal (<i>Domicile of Origin</i>)
PKPU Nomor 8 Tahun 2022	Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota	Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi: ... f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS	Domisili Asal (<i>Domicile of origin</i>)
Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015	Pemilihan Kepala Desa	Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Domisili Asal (<i>Domicile of origin</i>)
Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016	Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persyaratan umum calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan: ... e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Domisili Asal (<i>Domicile of origin</i>)

Pembahasan

3. Redefinisi Konsep Domisili Rangka Efektifitas Kinerja Pemerintahan Desa Di Sidoarjo.

Dalam konsep Domisili pada pencalonan kepala desa atau yang lainnya tersebut juga memberikan dampak keefektifan saat bekerja. Pada konsep syarat domisili di Kabupaten Sidoarjo yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut yakni dengan konsep asal yang dimana seseorang atau kandidat tersebut diminta untuk menunjukkan bukti domisili yang ada di KTP. Hal tersebut kebanyakan seseorang tersebut tidak bertempat tinggal aktual mereka, adanya persyaratan tersebut membuat seseorang yang sudah terpilih menjadi pejabat pemerintahan menjadi tidak efektif saat bekerja. Sebab tempat tinggal aktual mereka berbeda dengan domisili yang tercantum yang ada di KTP, pada dasarnya fisik mereka tidak selalu ada di daerah pada alamat domisili KTP nya tersebut.

Pada hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalam konsep domisili pada saat pencalonan atau pemilihan untuk pengisian jabatan di daerah yang relevan yakni menggunakan konsep atau makna domisili pilihan sebab dapat dilihat kembali pada pendefinisian domisili yang pada dasarnya domisili atau juga tempat tinggal yaitu tempat yang dimana seseorang (atau badan hukum) dianggap selalu berada atau selalu hadir untuk menjalankan hak-hak serta kewajibannya. Konsep atau makna dalam domisili pilihan yakni seseorang yang memilih tempat tinggalnya sebagai kediaman tetapnya, yang dimana seseorang tersebut kemungkinan besar akan menetap di tempat yang akan dia pilih tersebut.

Lanjutan...

Keterkaitan dengan prinsip-prinsip HAM, pada persyaratan domisili yang tercantum di Perda maupun Perbup tersebut dengan dibatasinya batasan minimal waktu penetapannya di daerah yang ditinggalinya tersebut. Dapat dipastikan masih belum memenuhi prinsip-prinsip HAM yaitu pada prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi, sebab dalam syarat-syarat pada domisili tersebut masih adanya pembatasan masa minimal tahun/bulan selama bertempat tinggalnya. Dengan syarat tersebut terdapat kesenjangan atau kecemburuan sosial mengenai masyarakat lain yang ingin mencalonkan sebagai pejabat daerah. Syarat pada domisili yang tercantum di Perda maupun Perbup tersebut tidak adanya penjelasan secara spesifik mengenai batasan minimal kependudukan yang ditetapkan tersebut, sehingga terdapat tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam HAM. Hal tersebut seseorang yang sudah bertempat tinggal di daerahnya tersebut atau yang sudah memilih tempat tinggal aktualnya sebagai domisilinya, maka dapat dipastikan seharusnya seseorang tersebut dapat mencalonkan diri sebagai pejabat daerah, yang dimana seharusnya sudah memenuhi syarat domisili pada pencalonan pejabat daerah yang ada pada Perda maupun Perbup dengan tidak adanya atau diluar batasan minimal jangka waktu kependudukan yang ada pada persyaratan domisili didalam Perda maupun Perbup.

Kesimpulan

Domisili merupakan suatu hal yang sering terdengar di kalangan masyarakat dan sering digunakan dalam berbagai persyaratan dan salah satunya yakni dalam pengisian pejabat pemerintahan di desa, yang dimana jika seseorang tersebut ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa maka orang tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada peraturan perundang-undangan salah satunya persyaratan mengenai domisili. Domisili sendiri memiliki banyak konseptual yang diantaranya yakni domisili kelahiran (*domicile of birth*), domisili asal (*domicile of origin*), domisili pilihan (*domicile of choice*), domisili suksesi (*domicile of succession*), domisili wali amanat (*domicile of trustee*). Konseptual-konseptual tersebut memiliki makna dan definisi yang berbeda-beda meskipun pada dasarnya sama-sama mengenai tempat tinggal seseorang. Konsep domisili yang ada pada KUHPerdota dan juga menurut KBBI tersebut tidak memiliki perbedaan, keduanya memiliki kesamaan yakni yang dimana domisili tersebut merupakan setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat pusat kediamannya yang juga berarti dimana seseorang tersebut dianggap selalu berada atau selalu hadir secara fisik untuk menjalankan hak serta kewajibannya. Banyak masyarakat yang sering mendefinisikan domisili tersebut sebagai seseorang yang beralamat tercantum pada KTP. Kenyataannya domisili sendiri memiliki berbagai makna dan pendefinisian, hal tersebut sudah tercantum dan disusun pada *Black law dictionary* serta juga terdapat pada KUHPerdota. Penting bagi masyarakat untuk memahami konsep dan pendefinisian pada domisili, sebab dengan ketidakpahaman masyarakat maka akan menimbulkan multitafsir pada domisili itu sendiri. Serta efek dari multitafsir itu sendiri dapat menimbulkan penyebab problematika pada pencalonan serta mempengaruhi efektifitas dari kinerja pada pemerintahan di desa itu sendiri. Maka konsep yang relevan untuk proses pencalonan Kepala Desa maupun RT yaitu menggunakan Konsep Pilihan (*Domicile of Choice*), sebab dalam konsep tersebut menurut penjelasan yang sudah dibahas diatas yakni seseorang tersebut akan selalu hadir dalam keadaan fisik sebab orang tersebut sudah memilih tempat kediamannya sebbagai tempat yang resmi, yang dimana secara otomatis orang tersebut akan selalu hadir secara fisik. Jika seseorang yang selalu hadir secara fisik maka seseorang tersebut akan maksimal mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pejabat pemerintahan di desa baik Kepala Desa maupun RT, serta seseorang tersebut jika selalu hadir secara fisik maka kebutuhan warga tersebut akan terpenuhi.

Referensi

REFERENSI

- [1] 16912015 Fadhilah Lestari, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA,” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6457>
- [2] A. H. Widjaja, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 2, Art. no. 2, Nov. 2017, doi: 10.31078/jk1426.
- [3] T. Aprilia, “Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Di Kantor Kelurahan Bandar Selamat Medan,” Thesis, Universitas Medan Area, 2022. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/19103>
- [4] D. Ariani, “Orientasi Domisili Masyarakat di Desa Terpencil (Studi Deskriptif di Desa Negeri Gugung Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang),” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2012. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60960>
- [5] “Arti kata domisili - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed: Apr. 02, 2024. [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/domisili>
- [6] H. Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary Definition of the Terms and phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1968.
- [7] M. Sardol, *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017.
- [8] D. Kania, D. Z. Tarsidi, and T. H. Nurgiansah, “Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2023, doi: 10.31316/jk.v7i2.5774.
- [9] I. R. Wanti and M. A. Chalim, “PERALIHAN HAK ATAS TANAH ABSENTE KARENA WARIS (STUDI KASUS DI KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KENDAL YANG DOMISILI AHLI WARIS BERADA DILUAR WILAYAH KECAMATAN),” *JURNAL AKTA*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2017, doi: 10.30659/akta.v4i2.1790.
- [10] M. Wulandari and A. H. Muhammad, “Superstitious Belief Ditinjau dari Variasi Tempat Tinggal (Desa dan Kota),” *Journal of Social and Industrial Psychology*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.15294/sip.v11i2.64803.
- [11] N. Renata Manihuruk, “Implementasi Domisili Para Pihak Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana,” p. 2.
- [12] H. L. Larunga, R. Labatjo, and E. Mustikowati, “SYARAT DOMISILI PADA PENCALONAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Yustisiabel*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2022, doi: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1574.
- [13] 15370069 FITRI NUR HANDAYANI, “SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA PERSPEKTIF MAŞLAĦAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6 TAHUN 2014),” skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2019. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36102/>
- [14] I. S. Randang, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN,” *LEX PRIVATUM*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2016, Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11161>
- [15] A. Ramadhan and A. Yusri, “Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru),” *Journal:eArticle*, Riau University, 2017. Accessed: Dec. 18, 2023. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/184997/>
- [16] H. Novita, “Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021,” sarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD,” 2021. Accessed: Dec. 18, 2023. [Online]. Available: <http://repo.apmd.ac.id/1799/>

